



## PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2017/PA.TTE



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Ulfa Binti Munir Hi.Nur.SE**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Swasta (karyawan ontrak pada Dinas PU provinsi), tempat kediaman di Rt.015/Rw.007 Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagai Penggugat;

### M e l a w a n

**Supriyanto Widodo Bin Marjo M. Taher**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri tempat kediaman Kelurahan Jati Rt. 007.Rw.004 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat/ berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 23 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 561/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 23 November 2017 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan sesuai Duplikat kutipan Akta nikah nomor : 151/06/IV/2002, tanggal 26 Maret 2002;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangga Dua kecamatan Ternate Selatan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan kalumata selama kurang lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. Febriyanti Puspitasari, Perempuan umur 14 tahun;
  - 3.2. Andika Putra Alfatiq, laki-laki umur 12 tahun;
  - 3.3. Nazwa Chandrawati, perempuan umur 10 tahun;
  - 3.4. Nadia Salsabila, perempuan umur 3 tahun 6 bulan;keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Penggugat mendapati langsung Tergugat sedang berada dikamar kos-kosan dikelurahan Toboko dengan wanita lain yang bernama Indra Hebriyanti sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat, Tergugat dan wanita tersebut tetapi Tergugat melarikan diri sehingga penggugat langsung melaporkan Tergugat ke polres Ternate, dan setelah itu membuat pernyataan bahwa antara Tergugat tersebut tidak bisa menjalin hubungan;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita tersebut selalu dimaafkan dan selalu diberikan kesempatan untuk tidak mengulangnya lagi tetapi Tergugat masih saja melakukan perbuatan tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Oktober 2017 yang penyebabnya yakni Tergugat masih saja mengulangi perbuatan dengan menjalin hubungan dengan wanita

*Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan pada tepat hari itu juga Penggugat mendapati wanita tersebut dalam kos-kosan sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;

7. bahwa setelah permasalahan yang terjadi Penggugat mengambil langkah untuk pulang kerumah dan mengambil segala pakaian Tergugat dan mengantarkannya ke kos-kosan wanita tersebut sehingga darisitulah Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersma wanita tersebut dikos-kosan sampai saat ini, selam kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
8. bahwa keempat orang anak pada posit poin 3 (tiga) diatas Penggugat menginginkan hak asuhnya berada dalam asuhan Penggugat karena ada kekhawatiran Penggugat jika terjadi perceraian Tergugat akan mengambil anak-anak;
9. bahwa nantinya keempat anak tersebut berada dlam asuhan Penggugat maka Terguat sebagai ayah kandung dari keempat anak tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah sampai keepat orang anak tersebut beranjak dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
10. bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah(cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Supriyanto Widodo Bin Marjo M. Tahir**) terhadap Penggugat (**Ulfa Binti Munir Hi Nur SE**);
3. Menyatakan Hak Asuh anak dan Pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menafkahi keempat orang anak sebesar Rp.10.000,000,-(sepuluh juta rupiah)/bulannya;

*Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 8271026401780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 28 September 2017, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
- b. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/06/IV/2006 tanggal 26 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)

*Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.561/Pd.G/2017/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I**

1. Ismiyati Binti Hi. M. Nur, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Kota Ternate, tempat tinggal di Lingk mangga dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, KotaTernate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supriyanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dan keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Februari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa yang saksi ketahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yakni Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Indra Febriyanti dan Penggugat mendapati langsung Tergugat sedang berada dikamar kos-kosan dikelurahan Toboko dengan wanita tersebut, saksi juga pernah mendapati Tergugat dengan wanita lain di Losmen, Tergugat juga pernah membawa wanita tersebut ke rumah bersama dan mengatakan kepada Penggugat bila wanita tersebut adalah pacar temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 6 bulan karena Tergugat lebih memilih hidup bersma wanita selingkuhan yang bernama Indra Hebriyanti ;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SAKSI II

2. Puput Puji Lestari Binti Suparjo, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supriyanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dan keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Februari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa yang saksi ketahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yakni Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Indra Febriyanti dan sekarang telah hidup bersama wanita tersebut dikos-kosan milik Wanita tersebut;
- bahwa penggugat sudah pernah dinasihati keluarga namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan dan pihaknya menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah memanggil Tergugat secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak kurang dari tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/06/IV/2006, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 26 Maret 2002, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE



pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2002 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.561/Pd.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa foto copy Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi yaitu Bibi Penggugat dan Kakak Kandung Penggugat, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti bahwa : suami telah melalaikan kewajibannya sehingga si isteri diterlantarkan bertahun-tahun dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.561/Pd.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2002 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Indra Hebriyanti;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya,

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah

*Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE*



(penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggung jawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal

*Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE*



19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق  
له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Supri yanto Widodo Bin Marjo M. Taher**) terhadap Penggugat (**Ulfa Binti Munir Hi. Nur, SE**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir H 1439 H oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, SH., M.H dan Drs. Zainal Gorahe, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nirwani Kotu, SHi. sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.561/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

  
Ismail Sunethy, S.Ag, M.H

  
Drs. Zainal Goraahe, M.H

Ketua Majelis



  
Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti

  
Nirwani Kotu, S.Hi

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	240.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		